

THE NATURE OF HUMAN RIGHTS IN LEGAL AID IN CRIMINAL CASES

Jabbar Sabil, Arief Muda Rianto*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

Even though legal aid is a defense of human rights, violations often occur due to conflicting values held by the parties involved in the particular case. Muslim scholars look at the epistemological side of human rights regarding how a person uses their rights, so human rights are considered relative to the cases. Some Western scholars look at the ontological side of human rights that seems absolute, so this problem raises questions: 1) what is the ontology, epistemology, and axiology of human rights 2) what is the position of the party's rights in legal assistance for criminal cases? This study used philosophy as a method and used maqasid as its approach. Based on a philosophical framework (ontology, epistemology, and axiology), this study found that human rights are relational awareness to realize justice. However, in the context of legal aid in court, human rights must be seen as a relationship between those who have rights and those who are obliged to maintain them, so human rights are seen epistemologically.

Keywords: *human rights, legal aid, maqasid.*

Intisari

Meski bantuan hukum merupakan bentuk penjaminan atas HAM, namun tak jarang terjadi pelanggaran karena pertentangan nilai yang dianut oleh pihak yang berperkara. Sarjana Muslim melihat sisi epistemologis HAM, tentang bagaimana seseorang menggunakan haknya sehingga HAM disifati relatif, tapi sarjana Barat melihat HAM secara ontologis sehingga disifati absolut. Hal ini menimbulkan pertanyaan: 1) bagaimana ontologi, epistemologi dan aksiologi hak asasi manusia; 2) bagaimana kedudukan hak para pihak dalam bantuan hukum perkara pidana. Pertanyaan ini dijawab dengan menggunakan filsafat sebagai metode dan penelitian dilakukan dengan pendekatan maqasid. Studi ini menemukan bahwa berdasar kerangka filsafat (ontologi, epistemologi dan aksiologi), dapat dinyatakan bahwa HAM adalah kesadaran relasional untuk mewujudkan keadilan. Namun dalam konteks bantuan hukum di pengadilan, HAM harus dilihat sebagai relasi antara penyandang hak dan orang yang berkewajiban memeliharanya, jadi HAM dilihat secara epistemologis.

Kata Kunci: hak asasi manusia, bantuan hukum, maqasid.

* Alamat korespondensi: jabbar@ar-raniry.ac.id, arifmuda12@gmail.com

A. Pendahuluan

Selain deklarasi hak Asasi Manusia pada tahun 1948, telah pula lahir International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) pada tanggal 16 Desember 1966.¹ Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976, selain pembukaan konvenan ini berisi 6 Bab dan 53 Pasal.² Hak-hak sipil (*al-ḥuqūq al-madani*) yang diatur ada yang bersifat umum seperti hak individu agar dijaga kemerdekaannya, dan ada pula yang bersifat khusus seperti hak keluarga dan hak terhadap harta.³

Dalam penggunaan oleh pemiliknya, hak seseorang selalu berkaitan dengan hak orang lain, maka perlu batasan dan peraturan agar tak melanggar hak orang lain.⁴ Mengingat peraturan adalah sarana untuk menyampaikan hak kepada pemiliknya, maka pengaturan tentang proses peradilan menempati peran vital dalam memelihara hak asasi manusia.⁵ Satu bagian penting dalam proses peradilan tersebut adalah bantuan hukum, di mana hak terdakwa (*al-muttahim*) untuk membela diri (*al-difā*) harus dijamin, baik ia lakukan sendiri (*bi al-aṣālah*) atau melalui bantuan hukum (*bi al-wakālah*).⁶

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional, yaitu dalam mencapai keadilan berupa perolehan manfaat yang sama, jaminan dan ketersediaan sarana pemenuhan hak, metode serta prosedur yang tepat dalam memperoleh keadilan.⁷ Bantuan hukum merupakan bentuk penjaminan atas hak asasi dan perwujudan dari negara hukum.⁸ Artinya negara harus menggunakan seluruh sumber daya dan juga membuat tindakan berupa kebijakan bantuan hukum sebagai sarana menanggapi kebijakan yang bernilai *access to justice*.⁹

Tugas negara ini menghadapi tantangan pada tataran praktik, karena adanya perbedaan konsep HAM yang dianut oleh penerima bantuan hukum.

- 1 United Nations, "International Covenant on Civil and Political Right" (New York, 1967). 1.
- 2 ICJR, "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik," Institute for Criminal Justice Reform, 2012, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.
- 3 Muḥammad Fathī 'Uṣmān, *Al-Ḥuqūq Al-Insān Bayn Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Wa Al-Fikr Al-Qānūnī Al-Gharbī* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1982). 15.
- 4 Manṣūr Rifā'ī Muḥammad 'Abid and Ismā'il 'Abd al-Fattāḥ 'Abd Al-Kāfi, *Ḥuqūq Al-Insān Al-Āmmah Fi Al-Islām* (Aleksandria: Markaz al-Iskandariyyah li al-Kitāb, 2007). 47.
- 5 Ḥātim ibn Muḥammad Būsmah, *Maqāṣid Al-Qaḍā' Fi Al-Islām Al-Tanzīm Al-Qaḍā'ī* (Qatar: Wizārat Awqāf wa Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2012). I, 40.
- 6 'Abd al-Wahhāb ibn Manṣūr ibn Muḥammad Al-Syaqha', "Ḥuqūq Al-Insān Fi Ḍu'i 'Uqūbat Al-Qiṣāṣ Fi Al-Nafs Bayn Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Wa Nuḏum Al-Mu'Āṣarah" (Naif Arab Academy for Security Sciences, 2000). 212.
- 7 Bappenas, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan* (Jakarta: Bappenas, 2009). 5.
- 8 Darmawan Triwibowo, *Analisa Terhadap Perkembangan & Prospek Bantuan Hukum Struktural Di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007). 27-28.
- 9 Anthon Susanto, *Realitas Kontrol Dalam Pemeriksaan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2004). 104-105.

Di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, ada perbedaan konsep antara yang bersumber dari Islam dan yang bersumber dari Barat. Hal ini menimbulkan pertentangan ketika para pihak memegang konsep yang berbeda, dan ini menyulitkan pemberi bantuan hukum dalam pembelaan atau pemberian nasihat hukum, terutama pada perkara pidana.

Terdapat perbedaan mendasar antara bantuan hukum perkara perdata dan perkara pidana, sebab pada perkara perdata penerima bantuan hukum berhadapan dengan subjek lain, sedangkan pada perkara pidana berhadapan dengan negara sebagai penegak hukum.¹⁰ Dalam perkara perdata, advokat bertindak sebagai pendamping/kuasa hukum atas nama penerima bantuan hukum. Sedang dalam perkara pidana, advokat bertindak sebagai pendamping dan sekaligus sebagai pembela bagi penerima bantuan hukum.¹¹

Perlu dicatat bahwa dalam perkara pidana, asas keadilan menuntun pada wajibnya pemberian bantuan hukum, seperti pada kasus yang diancam dengan hukuman mati. Tersangka harus diberi hak untuk memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaannya. Tersangka harus diberi hak untuk memperbandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Selain itu juga diberi hak untuk menunjuk penasehat dalam rangka permohonan *post conviction judicial relief*,¹² permohonan grasi, keringanan hukuman, amnesti, atau pengampunan.

Kondisi khusus pada perkara pidana membuat peran bantuan hukum cukup besar dalam proses peradilan. Lalu dengan adanya perbedaan konsep yang dianut para pihak, maka dituntut pula keluasan dan kedalaman ilmu. Ini bisa dilihat pada contoh hukuman cambuk dalam Qanun Jinayah Aceh yang dianggap bertentangan dengan HAM oleh beberapa pihak. Misalnya kasus nonmuslim yang dihukum cambuk karena menjual minuman keras yang oleh sebagian orang dianggap melanggar hak asasi individu.¹³ Tetapi di sisi lain dianggap melanggar hak umat yang juga harus dilindungi sebagai hak asasi masyarakat. Oleh karena itu penerapan kebijakan yang terdapat dalam Islam,

¹⁰ 'Abd al-Karīm Zaydān, *Nizām Al-Qadā' Fī Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah* (Beirut: al-Mū'assasah al-Risālah, 1989).

¹¹ Pengadilan Tinggi Medan, "Pedoman Pemberian Bantuan Hukum," Pengadilan Tinggi Medan, 2018, <https://www.pt-medan.go.id/images/file/pedoman-pemberian-bantuan-hukum.pdf>.

¹² *Post Conviction Judicial Relief* adalah proses hukum yang terjadi setelah adanya hasil pengadilan yang dititikberatkan kepada tersangka, lebih tepatnya setelah majelis hakim memvonis tersangka bersalah dan menjatuhkan hukuman maka tersangka berhak untuk menentang keyakinan hakim atau hukuman yang biasa dikenal dengan istilah banding atau *habeas corpus federal*.

¹³ Jabbar Sabil, Ali Abubakar, and Badrul Munir, *Kerukunan Beragama Dalam Sistem Sosial Di Aceh*, ed. Syahrizal Abbas (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2017). 142.

khususnya pada *'uqūbah*, merupakan bentuk dari perlindungan HAM, karena berdasarkan hak asasi serta nilai yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹⁴

Pertentangan terjadi karena Islam melihat sisi epistemologis dari hak asasi manusia, yaitu tentang bagaimana seseorang menggunakan haknya, dari itu hak seseorang menjadi relatif.¹⁵ Sebaliknya sarjana Barat melihat secara ontologis, yaitu hak mutlak yang tak boleh dilanggar dalam kondisi apapun. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya hak asasi manusia dilihat dalam konteks bantuan hukum.

Mengingat bantuan hukum diberikan dalam rangka penerapan hukum dalam peradilan, maka penulis berasumsi bahwa hak seseorang harus dilihat dalam kaitannya dengan hak orang lain. Sebab dalam proses pengadilan suatu perkara, hak seseorang diperhadapkan dengan hak yang lain. Oleh karena itu tugas pemberi bantuan hukum bukan hanya membela, tapi juga memberi pendidikan hukum, terutama jika terjadi pertentangan hak. Di Indonesia, kebijakan bantuan hukum ditujukan pada peningkatan pemahaman terhadap hukum agar negara tidak gagal melindungi hak konstutisional warganya.¹⁶

Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan: 1) bagaimana ontologi, epistemologi dan aksiologi hak asasi manusia; 2) bagaimana kedudukan hak para pihak dalam bantuan hukum perkara pidana. Pertanyaan ini dijawab dengan pendekatan maqasid syariah.¹⁷ Kajian ini menggunakan filsafat sebagai metode yang cirinya rasional, kritis, reflektif, dan argumentatif,¹⁸ yaitu berdasarkan kerangka ontologi (*māhiyyah*), epistemologi (*kayfiyyah*) dan aksiologi (*ghāyah*).¹⁹ Sebagai metode, filsafat memberi penekanan pada kajian struktur fundamental dan ide dasar, serta mengabaikan detail persoalan yang kurang relevan.²⁰ Data dikumpulkan dengan teknik kepustakaan, baik itu terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.²¹

¹⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). 77.

¹⁵ Ismā'īl 'Abd Al-Fattāh, *Al-Qiyam Al-Siyāsiyyah Fī Al-Islām* (Kairo: Dār al-Šaqāfiyyah, 2001). 69.

¹⁶ Fransiska Novita Eleanora, "Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka," *Lex Jurnalica* 9, no. 3 (2012). 146.

¹⁷ Jabbar Sabil, "EMPOWERING MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH," *IJoMaFiM: Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran* 1, no. 2 (December 27, 2022): 116–32, <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ijomafin/article/view/2757>.

¹⁸ Ahmad Baidowi, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, ed. Ahmad Baidowi (Yogyakarta: SUKA Press, 2003). 22.

¹⁹ Juhaya. S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM, 1995). 4.

²⁰ Anton Baker and Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992). 116.

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif; Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 3th ed. (Jakarta: Kencana, 2019).

B. Pembahasan

1. HAM dan bantuan hukum dalam Islam

Konsep HAM dalam Islam berasal dari kemuliaan manusia (*karāmah*), penjaminan hak serta kemerdekaan (*ḥurriyyah*) yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, maka HAM menjadi bagian dari akidah, bukan semata pemikiran manusia.²² Sebagai ketetapan hak tersebut mengandung empat rukun yaitu: 1) hak yang menjadi objek penetapan; 2) penerima hak; 3) pemelihara hak; dan 4) adanya pensyariaan berdasarkan nas syariat.²³

Berdasarkan ayat 70 Surah al-Isra', *karāmah* identik dengan *ḥurriyyah*, sebab kemuliaan manusia terletak pada kemerdekaannya memilih amal salih atau maksiat.²⁴ Dari itu dapat disimpulkan bahwa *ḥurriyyah* adalah hak paling dasar yang melekat dengan kehidupan itu sendiri. *Ḥurriyyah* harus dihormati dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara, sebab itu berarti melindungi anugerah kehidupan yang diwajibkan mejaganya.²⁵

Al-Ḥurriyyah adalah hak setiap orang dengan syarat digunakan dengan cara yang tidak menimbulkan mudarat terhadap orang lain. Fathī al-Duraynī menyatakan bahwa dalam Islam tidak ada hak mutlak sehingga tidak ada peluang bagi egoisme (*anāniyyah*).²⁶ Oleh karena itu dalam peradilan Islam berlaku kaidah *dar' al-ḥudud bi al-syubhat*,²⁷ yang mana ketentuan hukuman (*ḥadd*) tidak boleh dijatuhkan jika ada kesamaran. Kaidah ini menuntut peran bantuan hukum agar proses peradilan tidak merugikan para pihak.

Pada masa pra-Islam pemberian bantuan hukum belum teroganisir dan tersusun secara sistematis, namun masyarakat pada saat itu sudah mengenal *al-wakālah* dalam peradilan dengan menunjuk seseorang yang dianggap lebih paham tentang persengketaan dan cukup matang secara spiritualitas. Orang yang ditunjuk bertugas menyelesaikan perselisihan melalui proses mediasi, menjadi pembela dan juga memberikan nasihat hukum.²⁸ Praktik *al-wakālah* didasarkan pada prinsip tolong menolong demi kebajikan sebagaimana yang

²² 'Abīd and Al-Kāfī, *Ḥuqūq Al-Insān Al-Āmmah Fī Al-Islām*. 86.

²³ Al-Syaqha', "Ḥuqūq Al-Insān Fī Ḍu'i 'Uqūbat Al-Qiṣāṣ Fī Al-Nafs Bayn Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Wa Nuzum Al-Mu'Āṣarah." 48.

²⁴ 'Abīd and Al-Kāfī, *Ḥuqūq Al-Insān Al-Āmmah Fī Al-Islām*. 37.

²⁵ Ahmad Mukri Aji, "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I* 2, no. 2 (2015), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2386>.

²⁶ Fathī Al-Durayni, *Al-Ḥaqq Wa Madā Sulṭān Al-Dawlah Fī Taqyīdihī* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1984). 88.

²⁷ Al-Syaqha', "Ḥuqūq Al-Insān Fī Ḍu'i 'Uqūbat Al-Qiṣāṣ Fī Al-Nafs Bayn Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Wa Nuzum Al-Mu'Āṣarah." 208.

²⁸ Rahmad Rosyadi and Siti Hartati, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 35-36.

diperintahkan dalam Al-Qur'an. *Al-Wakālah* inilah yang menjadi cikal bakal dari profesi yang dikenal sekarang sebagai pengacara atau advokat.²⁹

Pada masa Rasul, tugas pengacara tidak seperti yang kita pahami saat ini. Nabi Muhammad merangkap sebagai qadhi serta kepala pemerintahan.³⁰ Qadhi dimaksud mengemban tugas yang luas, seperti porsi tugas hakim, jaksa, penasehat hukum dan pengacara, yaitu menyelesaikan sengketa, menjadi mediator, memberi nasihat hukum, serta menjadi kuasa hukum.³¹

Kemudian prinsip kerja *al-wakālah* berkembang pada masa *Khulafā' al-Rāsyidīn*, hingga akhirnya benar-benar melembaga pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah. Kala itu profesi pengacara/advokat hidup di pengadilan dengan konsep *al-humah* (pembela) dan *al-a'wam* (pengacara). Kemudian pada masa Dinasti 'Abbasiyah, seiringi perkembangan hukum Islam yang ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab hukum, maka konsep kerja pembela dan pengacara disempurnakan dan dibakukan. Ulama sepakat akan kebolehan menunjuk pengacara dalam perkara-perkara yang disengketakan.³²

2. Bantuan hukum di Indonesia

Pada masa berlakunya HIR, bantuan hukum sudah diperkenalkan yakni dalam pasal 250 HIR, yang berbunyi:

...Bila si tertuduh diperintahkan menghadap hakim karena suatu kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman mati, dan si tertuduh, baik dalam pemeriksaan oleh jaksa yang ditetapkan dalam ayat 6 pasal 83h, baik kemudian hari menyatakan kehendaknya supaya ia pada waktu persidangan dibantu oleh seorang sarjana hukum atau seorang ahli hukum maka untuk memberi bantuan ketua dalam surat ketetapannya menunjuk seorang anggota pengadilan negeri ahli hukum,...

Bantuan hukum yang dimaksud pasal tersebut terbatas pada proses pemeriksaan di depan pengadilan saja, tidak pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Selain itu, bantuan hukum yang dimaksud menjadi urusan si terdakwa, bukan kewajiban hakim. Munculnya kewajiban hakim menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa adalah ketika didakwa dengan pidana yang diancam dengan hukuman mati.³³ Padahal berdasar prinsip *access to justice*, ini adalah tanggung jawab negara agar orang dengan latar belakang

²⁹ Ibrāhīm Najīb Muḥammad 'Iwaḍ, *Al-Qaḍa' Fī Al-Islām Tārīkhuh Wa Niẓāmuh* (Kairo: Muḥamma' al-Buhūs al-Islāmiyah, 1975).

³⁰ Al-Qarafi, *Kitāb Al-Furūq Anwār Al-Burūq Fī Anwa' Al-Furūq* (Kairo: Dār al-Salām, 2001).

³¹ Rosyadi and Hartati, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. 38.

³² Aḥmad ibn 'Abd al-'Azīz Al-Mubārak, *Niẓām Al-Qaḍa' Fī Al-Islām* (Riyad: Univ. Islam Muḥammad Ibn Sa'ud, 1984).

³³ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 133-134.

apapun diperlakukan sama di depan hukum, Rhode Deborah menyebutnya persamaan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.³⁴

Setelah berlakunya Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pengaturan mengenai bantuan masih dalam arti yang luas sebagaimana yang terlihat dalam Bab VII Pasal 35-38:

- a. Pasal 35 berbunyi: Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- b. Pasal 36 berbunyi: Dalam perkara pidana seseorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.
- c. Pasal 37 berbunyi: Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 di atas, Penasehat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.
- d. Pasal 38 berbunyi: Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 35, 36 dan 37 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Tampak di sini setiap orang berhak mendapat bantuan hukum sejak penahanan dan penangkapan, tapi keputusan diserahkan kepada tersangka, apakah akan menyiapkan penasihat hukum atau tidak. Jadi ketentuan di atas belum menjadikan penyediaan penasihat hukum sebagai kewajiban negara melalui pejabat berwenang.³⁵ Namun begitu Pasal 35 merupakan asas penting, sebab seseorang wajib dianggap tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun dasar hukumnya adalah:

- a. Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 62 Ayat (1) dan (2) KUHAP dan Bab VII Pasal 69 hingga Pasal 74 KUHAP; yang merupakan ketentuan-ketentuan dasar terkait berlakunya atau bisa digunakannya bantuan hukum.
- b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjadi dasar hukum bagi pihak yang memberikan bantuan (advokasi).
- c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar hukum bagi para penegak hukum tentang bagaimana menjalankan wewenangnya kepada tersangka baik yang miskin atau tidak sebagai penerima bantuan hukum.
- d. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjadi dasar hukum umum tentang bantuan hukum itu sendiri.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

³⁴ Deborah L. Rhode, *Access to Justice* (New York: Oxford University Press, 2004). 3-5.

³⁵ Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia)*. 134-135.

Meski bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, namun pengacara dibebaskan untuk melaksanakannya sesuai profesionalitas dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan. Dalam hal bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka atau terdakwa. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan untuk menjalankan strategi pembelaannya secara profesional. Pengacara yang ditunjuk diberikan kompensasi yang sesuai agar mendorong pemberian bantuan hukum yang efektif, tepat sasaran dan memadai.

Adapun tujuan pemberian bantuan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, disebutkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Adapun tujuan program bantuan hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:

- a. Aspek Kemanusiaan. Tujuan program bantuan hukum untuk meringankan beban (biaya) hukum yang ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap berkesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.
- b. Peningkatan Kesadaran Hukum. Tujuan aspek kesadaran hukum diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

Adapun tentang kualitas bantuan hukum dipantau berdasar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Dilihat dari pendekatan *strict law* atau formalitas *legal thinking*, ini memuat masalah berikut:³⁶

³⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan Dan Penuntutan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001). 338.

- Mengandung aspek nilai hak asasi manusia (HAM), yang mewajibkan setiap tersangka atau terdakwa didampingi penasihat hukum dalam setiap proses peradilan.
- Menjadi kewajiban pejabat terkait apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam pidana mati atau penjara di atas 15 (lima belas) tahun lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang mempunyai penasihat hukum sendiri.

Ini berarti kehadiran penasihat hukum bersifat imperatif, maka hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum (*null and void*) jika terdakwa tidak didampingi penasihat hukum.³⁷ Seperti diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 4, bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa; mendampingi; mewakili; membela; dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Adapun permasalahan hukum yang dimaksud meliputi masalah keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

3. Hakikat ontologis HAM

Telah disinggung pada pendahuluan bahwa sarjana Muslim melihat sisi epistemologis sehingga HAM disifati relatif. Sebaliknya sarjana Barat melihat sisi ontologisnya sehingga HAM disifati absolut. Melihat sisi ontologis berarti memandang HAM dari segi hakikatnya sebagai sesuatu yang ada dalam realita, sebab ontologi membahas segala sesuatu yang ada.³⁸ Sedangkan melihat sisi epistemologis berarti memandang HAM dari segi sifatnya sebab epistemologi mencakup kajian tentang fenomena dan nomena.³⁹ Untuk mendudukan pandangan dua kubu ini, maka hakikat HAM harus dibahas berdasar kerangka ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Secara ontologis, apa yang disebut ada tidak melulu harus fenomena⁴⁰ inderawi, itulah sebabnya Louis O Kattsoff menyatakan "The real has being, but that which has being does not necessarily have reality".⁴¹ Demikian pula HAM, tetap merupakan ada (*being*) yang nyata (*the real*) meski keberadaannya (*existence*) dalam ruang dan waktu tidak sama dengan yang inderawi. Bahkan

³⁷ Harahap. 339.

³⁸ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2012). 45.

³⁹ Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu; Kajian Atas Asumsi Dasar, Paradigma Dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Belukar, 2005). 20.

⁴⁰ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia, 2008). 390. Fenomena, hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, seperti fenomena alam.

⁴¹ Louis O. Kattsoff, *Elements of Philosophy* (New York: The Ronald Press Company, 1953). 47.

pengalaman intersubjektif (*intersubjective experience*) menghadirkan realitas dalam aspek nonsensori.⁴² Begitu pula HAM adalah realitas nonsensori yang di satu sisi bisa disebut nomena,⁴³ tapi sebagai pengalaman intersubjektif, hakikat ontologisnya disebut kesadaran (*consciousness*).⁴⁴

Selanjutnya, jika HAM adalah kesadaran, lalu bagaimana bisa diketahui oleh manusia sehingga pengetahuan tentang keberadaannya bisa dinyatakan benar. Mengingat HAM tidak bisa diindera, maka secara epistemologi ia hanya bisa diketahui melalui relasi di antara manusia dalam realitas sosial. Dengan demikian, epistemologis HAM adalah relasi antara penyandang hak dan yang harus memelihara hak, baik antarindividu maupun dengan sekelompok orang. Bagi sarjana muslim, relasi juga terjalin dengan *al-Khāliq* yang menetapkan hak asasi manusia tersebut, maka rukunnya menjadi empat.⁴⁵

Setelah mengetahui bahwa HAM itu adalah kesadaran (ontologi) yang berupa relasi dalam realitas sosial (epistemologi), lalu untuk apa semua itu? Secara aksiologis, tujuan HAM adalah untuk mewujudkan keadilan di tengah manusia. Maka berdasar kerangka ontologi, epistemologi dan aksiologi, dapat dinyatakan bahwa HAM adalah kesadaran (ontologi) relasional (epistemologi) untuk mewujudkan keadilan (aksiologi). Ini menunjukkan hakikat HAM bisa dijelaskan dengan menyatukan aspek ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Ketiga aspek ini adalah kesatuan yang saling melengkapi dalam menjelaskan hakikat HAM. Lalu bagaimana hakikat HAM dilihat dalam bantuan hukum?

4. Hakikat HAM dalam bantuan hukum

Mengawali kajian ini harus disadari bahwa bantuan hukum termasuk dalam ranah penerapan hukum, bahkan dalam ICCPR pada Bab II, Pasal 2, ayat 3, huruf (b) disebutkan sebagai berikut:⁴⁶

To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right there to determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of Judicial remedy;

Jelaslah ketentuan ini mengasumsikan dua kondisi yang tak terelakkan:

1) penegakan HAM berlangsung secara partikular-kasuistik sehingga hak yang

⁴² Kenneth T. Gallagher, *The Philosophy of Knowledge* (New York: Sheed and Ward, 1964). 170.

⁴³ Simon Blackburn, *The Oxford Dictionary of Philosophy*, 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 2005). 266. *Noumenon* (nomena) sebuah istilah yang digagas oleh Kant, menunjukkan hal-hal sebagaimana adanya mereka dalam dirinya, lawan dari hal-hal yang tampak bagi kita yang dapat diketahui dari indera.

⁴⁴ Gallagher, *The Philosophy of Knowledge*. 259.

⁴⁵ Al-Syaqha', "Huqūq Al-Insān Fī Du'i 'Uqūbat Al-Qiṣās Fī Al-Nafs Bayn Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Wa Nuzum Al-Mu'āṣarah." 48. Empat rukun hak tersebut adalah: 1) hak yang menjadi objek penetapan; 2) penerima hak; 3) pemelihara hak; dan 4) ada pensyariatan.

⁴⁶ Nations, "International Covenant on Civil and Political Right." 2.

dibela berada dalam konteks yang spesifik; 2) penegakan HAM masuk dalam hal penerapan hukum berdasarkan sistem hukum suatu negara. Kondisi ini berimplikasi pada cara pandang terhadap hakikat HAM dalam bantuan hukum di mana HAM harus dilihat secara epistemologis. Bahkan dalam konteks yang spesifik ini sama sekali tidak mungkin melihat HAM secara ontologis.

Melihat HAM secara ontologis berarti memandang keuniversalan yang lepas dari ruang dan waktu, maka ia bersifat abstrak-konseptual sehingga tidak aplikatif dan tidak operasional. Oleh karena itu, penegakan HAM selalu harus dikaitkan dengan kondisi spesifik, yaitu relasi antara satu dan lain orang dalam kasus tertentu. Pada kondisi ini, berlakulah batasan-batasan berdasar konsep kemasyarakatan atau konsep hukum.⁴⁷ Selain itu, melihatnya secara universal dapat menimbulkan pertentangan, bahkan pembelaan terhadap satu hak bisa meruntuhkan hak yang lain. Misalnya, karena memandang kebebasan individu secara absolut (bukan dalam konteks tertentu), seperti kebebasan bermain musik, dapat mengorbankan hak tetangga untuk beristirahat dengan tenang. Dalam hal ini terjadi generalisasi absolut yang menyamaratakan hak dengan kezaliman atas hak orang lain sehingga melenyapkan keadilan.⁴⁸

Adapun dalam hal penerapan hukum, penegakan HAM memerlukan peran pemerintah dalam membuat kebijakan hukum yang membela hak asasi. Menurut Ibn 'Āsyūr, membicarakan penerapan hukum berarti membahas keberlakuan hukum yang didasarkan pada teori *al-wāzi'*, bahwa hukum tegak melalui tiga faktor yang memeliharanya (*al-wāzi'*):⁴⁹

1. *Al-Wāzi' al-jibillī*, yaitu keterpeliharaan dari dalam diri manusia (fitrah), namun ada kalanya fitrah melemah karena dorongan hawa nafsu sehingga terjadi penyimpangan dari fitrah. Ini berarti seseorang tak lagi terpelihara oleh fitrah dalam dirinya sehingga perlu faktor eksternal.
2. *Al-Wāzi' al-dīnī*, yaitu keterpeliharaan yang timbul dari adanya perintah dan larangan agama sehingga tercegah dari kejahatan. Tapi ada kalanya *al-wāzi' al-dīnī* lemah di suatu waktu, pada komunitas tertentu atau kondisi tertentu karena dorongan hawa nafsu atau kepentingan, baik pribadi atau kelompok, maka diperlukan faktor ketiga, yaitu *al-wāzi' al-sultānī*.
3. *Al-Wāzi' al-sultānī* adalah keterpeliharaan yang bersumber dari daya paksa pihak berwenang dalam rangka mengembalikan keseimbangan, namun harus diperhatikan agar ini tidak melangkahi dua faktor yang lain.

⁴⁷ Al-Fattāh, *Al-Qiyam Al-Siyāsiyyah Fī Al-Islām*. 69.

⁴⁸ Muḥammad Aḥmad Al-Mubyāḍ, *Ḥuqūq Al-Insān Fī Zill Al-Qiyam Wa Al-Maqāsid Al-'Ulyā Fī Al-Islām* (Kairo: Mu'assasah al-Mukhtār, 2011). 71.

⁴⁹ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāsid Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005). 120.

Dalam Islam faktor yang ketiga ini termasuk ke dalam ranah siyasah syariah yang berpedoman pada praktik Rasulullah dalam konteks imamah.⁵⁰ Hakikat ontologis siyasah adalah perbuatan manusia yang bisa sejalan atau menyimpang dari syariat, maka dikenal kategori siyasah antara *syar'iyah* dan *waq'iyah*.⁵¹ Adanya potensi penyimpangan mengharuskan penetapan tujuan berupa nilai-nilai, maka nilai tertinggi dalam siyasah adalah keadilan.⁵²

Hakikat ontologis nilai yang abstrak membuatnya tidak bisa diamalkan sebelum dikonkretkan, salah satunya adalah dalam hal bantuan hukum yang merupakan bagian dari proses peradilan. Alquran sendiri telah menetapkan hak membela diri dari kezaliman secara konkret, antara lain dalam Surah al-Syūrā ayat 41-42. Untuk menjamin hak tersebut Rasulullah menjelaskan:⁵³

...لأن يخطيء الإمام في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة.

...karena sesungguhnya kesalahan hakim dalam memaafkan lebih baik dari pada salah dalam menjatuhkan hukuman (HR. al-Tirmizī).

Hak-hak terdakwa dalam proses peradilan dipelihara sedemikian rupa sehingga ulama merumuskannya menjadi kaidah, seperti hak mengetahui kesalahan yang dituduhkan, hak dugaan tak bersalah sampai ada putusan tetap, hak untuk tidak ditahan, hak membela diri atau mendapat bantuan hukum dan lain-lain.⁵⁴ Hak-hak seperti inilah yang dihadapi oleh pemberi bantuan hukum yang menyelesaikan sengketa, menjadi mediator, memberi nasihat hukum, serta menjadi kuasa hukum.⁵⁵ Maka arti hak di sini menyempit pada relasi pemilik hak dan orang yang berkewajiban menghormati hak-hak tersebut. Jadi hak di sini tidak dilihat secara absolut, bahkan bersifat relatif, dengan kata lain tidak dilihat secara ontologis, melainkan epistemologis.

Melihat HAM secara epistemologis menjadikan bantuan hukum tidak melulu pembelaan terhadap tersangka, bahkan juga pendidikan hukum.⁵⁶ Hal yang juga harus dilakukan oleh advokat adalah kesadaran tentang hak-hak melalui nasihat hukum, terutama dalam membela hak asasi manusia.

⁵⁰ Burhān Al-Nafātī, "Maqāṣid Al-Syarī'ah; Itṭār 'Āmm Li 'Amal Al-Siyāsī," in *Tafīl Maqāṣid Al-Syarī'ah Fī Al-Majāl Al-Siyāsī*, ed. Muḥammad Salīm Al-'Awwa' (London: Mū'assasah al-Furqān li al-Turās al-Islāmī, 2014), 55–74. 60.

⁵¹ Nūr al-Dīn Mukhtār Al-Khādīmī, "Fiqh Al-Siyāsah Al-Syar'iyah," in *Tafīl Maqāṣid Al-Syarī'ah Fī Al-Majāl Al-Siyāsī*, ed. Muḥammad Salīm Al-'Awwa' (London: Mū'assasah al-Furqān li al-Turās al-Islāmī, 2014), 17–54. 18.

⁵² Al-Fattāḥ, *Al-Qiyam Al-Siyāsīyah Fī Al-Islām*. 69–79.

⁵³ Al-Tirmidhī, *Sunan Al-Timidhī* (Kairo: Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1975). IV, 25.

⁵⁴ Al-Syaqha', "Ḥuqūq Al-Insān Fī Du'i 'Uqūbat Al-Qiṣāṣ Fī Al-Nafs Bayn Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Wa Nuzum Al-Mu'Āṣarah." 211, dst.

⁵⁵ Rosyadi and Hartati, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. 38.

⁵⁶ Qamaruddin, *Peranan Bantuan Hukum Dalam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marginal Dalam Konteks Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007). 92.

C. Penutup

Berdasar penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum dalam ranah pidana yang diberikan kepada tersangka merupakan usaha pemerintah dalam menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 34 dalam UUD 1945. Pengaturan bantuan hukum di Indonesia tertuang dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di mana kebijakan pemerintah juga tertuju pada pendidikan hukum melalui peran penasehat hukum.

Terkait dengan persoalan hakikat ontologis HAM, terjadi pertentangan konsep karena sarjana Muslim melihat sisi epistemologis sehingga disifati relatif, yaitu tentang bagaimana seseorang menggunakan haknya. Sebaliknya sarjana Barat melihat sisi ontologis, yaitu hak mutlak yang tak boleh dilanggar.

Berdasar kerangka ontologi (*māhiyyah*), epistemologi (*kayfiyyah*) dan aksiologi (*ghāyah*), dapat disimpulkan bahwa hakikat HAM adalah kesadaran relasional untuk mewujudkan keadilan. Ini menunjukkan hakikat ontologis HAM bisa dijelaskan dengan menyatukan aspek ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Ketiga aspek ini adalah kesatuan yang saling melengkapi dalam menjelaskan hakikat ontologis HAM.

Dalam konteks bantuan hukum, pertentangan terjadi jika HAM dilihat dari aspek aksiologi, padahal bantuan hukum diberikan pada tataran praktik, yaitu penerapan hukum di pengadilan yang kasuistik dan partikular. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa dalam konteks bantuan hukum HAM harus dilihat secara epistemologis, yaitu relasi antara penyandang hak dan orang yang berkewajiban untuk menghormati dan memelihara hak tersebut.

D. Bibliografi

- 'Abīd, Manṣūr Rifā'ī Muḥammad, and Ismā'īl 'Abd al-Fattāḥ 'Abd Al-Kāfi. *Huqūq Al-Insān Al-'Āmmah Fi Al-Islām*. Aleksandria: Markaz al-Iskandariyyah li al-Kitāb, 2007.
- 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2005.
- 'Iwaḍ, Ibrāhīm Najīb Muḥammad. *Al-Qaḍa' Fī Al-Islām Tārīkhuh Wa Niḍāmuh*. Kairo: Mujamma' al-Buhūs al-Islāmiyah, 1975.
- 'Usmān, Muḥammad Fathī. *Al-Huqūq Al-Insān Bayn Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Wa Al-Fikr Al-Qānūnī Al-Gharbī*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1982.
- Aji, Ahmad Mukri. "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I* 2, no. 2 (2015).
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2386>.
- Al-Durayni, Fathī. *Al-Ḥaqq Wa Madā Sulṭān Al-Dawlah Fī Taqyīdihī*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1984.

- Al-Fattāh, Ismā'īl 'Abd. *Al-Qiyam Al-Siyāsiyyah Fī Al-Islām*. Kairo: Dār al-Šaqāfiyyah, 2001.
- Al-Khādīmī, Nūr al-Dīn Mukhtār. "Fiqh Al-Siyāsah Al-Syar'īyyah." In *Taf'īl Maqāšid Al-Syarī'ah Fī Al-Majāl Al-Siyāsī*, edited by Muḥammad Salīm Al-'Awwa,' 17–54. London: Mū'assasah al-Furqān li al-Turās al-Islāmī, 2014.
- Al-Mubārak, Aḥmad ibn 'Abd al'Azīz. *Nizām Al-Qaḍā' Fī Al-Islām*. Riyad: Univ. Islam Muhammad Ibn Sa'ud, 1984.
- Al-Mubyaḍ, Muḥammad Aḥmad. *Ḥuqūq Al-Insān Fī Zill Al-Qiyam Wa Al-Maqāšid Al-'Ulyā Fī Al-Islām*. Kairo: Mu'assasah al-Mukhtār, 2011.
- Al-Nafātī, Burhān. "Maqāšid Al-Syarī'ah; Iṭṭār 'Āmm Li 'Amal Al-Siyāsī." In *Taf'īl Maqāšid Al-Syarī'ah Fī Al-Majāl Al-Siyāsī*, edited by Muḥammad Salīm Al-'Awwa,' 55–74. London: Mū'assasah al-Furqān li al-Turās al-Islāmī, 2014.
- Al-Qarafi. *Kitāb Al-Furūq Anwār Al-Burūq Fī Anwa' Al-Furūq*. Kairo: Dār al-Salām, 2001.
- Al-Syaqha', 'Abd al-Wahhāb ibn Manšūr ibn Muḥammad. "Ḥuqūq Al-Insān Fī Du'i 'Uqūbat Al-Qiṣāš Fī Al-Nafs Bayn Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Wa Nuḥum Al-Mu'Āṣarah." Naif Arab Academy for Security Sciences, 2000.
- Al-Tirmidhī. *Sunan Al-Timidhī*. Kairo: Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1975.
- Baidowi, Ahmad. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*. Edited by Ahmad Baidowi. Yogyakarta: SUKA Press, 2003.
- Baker, Anton, and Ahmad Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Bappenas. *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*. Jakarta: Bappenas, 2009.
- Blackburn, Simon. *The Oxford Dictionary of Philosophy*. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2005.
- Būsmah, Ḥātim ibn Muḥammad. *Maqāšid Al-Qaḍā' Fī Al-Islām Al-Tanzīm Al-Qaḍā'ī*. Qatar: Wizārat Awqāf wa Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2012.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif; Dalam Justifikasi Teori Hukum*. 3th ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka." *Lex Journalica* 9, no. 3 (2012).
- Gallagher, Kenneth T. *The Philosophy of Knowledge*. New York: Sheed and Ward, 1964.
- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan Dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- ICJR. "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik." Institute for Criminal Justice Reform, 2012. <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.

- Jan Hendrik Rapar. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Kattsoff, Louis O. *Elements of Philosophy*. New York: The Ronald Press Company, 1953.
- Medan, Pengadilan Tinggi. "Pedoman Pemberian Bantuan Hukum." Pengadilan Tinggi Medan, 2018. <https://www.pt-medan.go.id/images/file/pedoman-pemberian-bantuan-hukum.pdf>.
- Muslih, Mohammad. *Filsafat Ilmu; Kajian Atas Asumsi Dasar, Paradigma Dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Belukar, 2005.
- Nations, United. "International Convenant on Civil and Political Right." New York, 1967.
- Praja, Juhaya. S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM, 1995.
- Qamaruddin. *Peranan Bantuan Hukum Dalam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marginal Dalam Konteks Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Rhode, Deborah L. *Access to Justice*. New York: Oxford University Press, 2004.
- Rosyadi, Rahmad, and Siti Hartati. *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sabil, Jabbar. "EMPOWERING MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH." *IJoMaFiM: Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran* 1, no. 2 (December 27, 2022): 116–32. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ijomafin/article/view/2757>.
- Sabil, Jabbar, Ali Abubakar, and Badrul Munir. *Kerukunan Beragama Dalam Sistem Sosial Di Aceh*. Edited by Syahrizal Abbas. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2017.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Susanto, Anthon. *Realitas Kontrol Dalam Pemeriksaan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Triwibowo, Darmawan. *Analisa Terhadap Perkembangan & Prospek Bantuan Hukum Struktural Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007.
- Zaydān, 'Abd al-Karīm. *Nizām Al-Qaḍā' Fī Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah*. Beirut: al-Mū'assasah al-Risālah, 1989.